



SALINAN

# **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 9,2021

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2020  
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2021.

## **PROVINSI BANTEN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, Pemerintah Daerah di instruksikan untuk membentuk Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Tingkat Desa dan Kelurahan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Sipil, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);
25. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
26. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pentunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
39. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 15/P/2021 Tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Ajaran 2020/2021;
40. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0710) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 78);
41. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211);
42. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Pada Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0612);

43. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 48);
44. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 56);
45. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
46. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
47. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 75);
48. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 118);
49. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 71) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp3.245.138.787.142,00 bertambah sejumlah Rp111.457.379.471,00 sehingga Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi Rp3.356.596.166.613,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Semula	Rp3.084.563.818.150,00
2. Bertambah	<u>Rp111.457.379.471,00 +</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp3.196.021.197.621,00

b. Belanja

1. Semula	Rp3.245.138.787.142,00
2. Bertambah	<u>Rp111.457.379.471,00 +</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp3.356.596.166.613,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

a) Semula	Rp160.574.968.992,00
b) Tetap	<u>Rp _____ 0,00 -</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp160.574.968.992,00

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp	0,00
b) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00 -</u>

Jumlah Pengeluaran Rp0,00

setelah perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto Rp160.574.968.992,00

Setelah perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun

Berkeanaan (SILPA)

a) Semula	Rp	0,00
b) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00 +</u>

Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Daftar nama penerima, alamat, dan besaran alokasi hibah berupa uang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Rincian nama penerima, alamat, dan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagai berikut:

a. ketentuan ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah;

b. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 1.01.2.22.0.00.01.0001 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diubah;

- c. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 1.02.0.00.0.00.2..0002 Dinas Kesehatan diubah;
- d. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 1.03.0.00.0.00.4.0004 Dinas Pekerjaan Umum diubah;
- e. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 1.03.1.01.1.02.5.0005 Dinas Bangunan dan Penataan Ruang diubah;
- f. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 1.04.2.15.2.10.6.0006 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan diubah;
- g. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 1.05.0.00.0.00.7.0007 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diubah;
- h. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 1.05.0.00.0.00.9.0009 Satuan Polisi Pamong Praja diubah;
- i. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 1.05.1.04.0.00.8.0008 Badan Penanggulangan Bencana Daerah diubah;
- j. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 1.06.0.00.0.00.11.0011 Dinas Sosial diubah;
- k. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 2.07.0.00.0.00.12.0012 Dinas Ketenagakerjaan diubah;
- l. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 2.08.2.14.2.13.13.0013 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana diubah;

- m. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 2.09.3.27.3.25.22.0022 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan diubah;
- n. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 2.11.0.00.0.00.14.0014 Dinas Lingkungan Hidup diubah;
- o. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 2.12.0.00.0.00.15.0015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diubah;
- p. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 2.16.2.20.2.21.16.0016 Dinas Komunikasi dan Informatika diubah;
- q. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 2.17.0.00.0.00.17.0017 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diubah;
- r. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 2.18.0.00.0.00.18.0018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diubah;
- s. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 2.19.0.00.0.00.19.0019 Dinas Pemuda dan Olahraga diubah;
- t. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 2.24.2.23.0.00.20.0020 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah diubah;
- u. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 3.26.0.00.0.00.21.0021 Dinas Pariwisata diubah;
- v. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 3.31.3.30.0.00.23.0023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan diubah;

- w. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 4.01.0.00.0.00.29.0029 Sekretariat Daerah diubah;
- x. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 4.02.0.00.0.00.28.0028 Sekretariat DPRD diubah;
- y. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 5.01.5.05.2.20.24.0024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diubah;
- z. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 5.02.0.00.0.00.01.0001 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah;
- aa. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 5.02.0.00.0.00.25.0025 Badan Pendapatan Daerah diubah;
- bb. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 5.03.5.04.0.00.27.0027 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan diubah;
- cc. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 5.06.2.15.0.00.15.0015 Dinas Perhubungan diubah;
- dd. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 6.01.0.00.0.00.30.0030 Inspektorat diubah;
- ee. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 7.01.1.06.2.17.31.0031 Kecamatan Ciputat diubah;
- ff. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 7.01.1.06.2.17.32.0032 Kecamatan Ciputat Timur diubah;

- gg. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 7.01.1.06.2.17.33.0033 Kecamatan Pamulang diubah;
  - hh. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 7.01.1.06.2.17.34.0034 Kecamatan Serpong diubah;
  - ii. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 7.01.1.06.2.17.35.0035 Kecamatan Serpong Utara diubah;
  - jj. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 7.01.1.06.2.17.36.0036 Kecamatan Pondok Aren diubah;
  - kk. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 7.01.1.06.2.17.37.0037 Kecamatan Setu diubah;
  - ll. ketentuan Lampiran II kode organisasi nomor 8.01.0.00.0.00.10.0010 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diubah; dan
  - mm. Ketentuan Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta Perangkat Daerah Pemberi Hibah diubah.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a tercantum dalam Lampiran I, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b sampai dengan huruf ll tercantum dalam Lampiran II dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf mm tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 25 Maret 2021

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,  
ttd.  
AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 26 Maret 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.  
BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 22 April 2021  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani